



**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM  
BANTUAN PENELITIAN BERBASIS  
SBK PADA IAIN LANGSA TAHUN  
ANGGARAN 2023**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022**





**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS SBK PADA  
IAIN LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengarah:  
Dr. H. Basri, MA

Penanggung-Jawab:  
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

Tim Penyusun

Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag  
Dr. Muhammad Ansor, MA  
Dr. Yenny Suzana, S.Pd., M. Pd  
Anwar , S.Ag, M.Kom.I  
Dr. Andhika Jaya Putra, MA  
Dr. Yusaini, S.Pd, M.Pd  
Rusli, S.Sos, MA  
Dr. Muhammad Nur, M.Pd



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
TAHUN 2022**





**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 396 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIK PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
pada tanggal : Agustus 2022  
Rektor,

  
BASRI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
8. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
9. KPPN Kota Langsa di Langsa;
10. Arsip.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan ridhonya, buku panduan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta.

Buku panduan teknis penelitian berbasis standar keluaran ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan penelitian bagi dosen, laboran, dan pustakawan/peneliti civitas akademika IAIN Langsa. Buku panduan ini diadaptasi dari juknis yang ditetapkan Diktis sebagai acuan penyelenggaraan penelitian berbasis SBK yang dirilis beberapa waktu lalu.

Semoga buku panduan penelitian ini dapat membantu memberikan dan memberi kemudahan bagi calon peneliti dan para peneliti baik yang berlatar belakang dosen, laboran, pustakawan, serta semua penerima bantuan di IAIN Langsa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Langsa, 15 Agustus 2022  
Ketua Tim,

TTD

**Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar — iii

Daftar Isi — x

### BAB I PENDAHULUAN — 1

- A. Dasar Pemikiran — 1
- B. Standar Penelitian — 2
  - 1. Standar Hasil Penelitian — 2
  - 2. Standar Isi Penelitian — 3
  - 3. Standar Proses Penelitian — 4
  - 4. Standar Penilaian Penelitian — 4
  - 5. Standar Peneliti — 5
  - 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian — 6
  - 7. Standar Pengelolaan Penelitian — 6
  - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian — 7
  - 9. Standar Keagamaan pada Peneliti — 7
- C. Dasar Hukum — 8
- D. Tujuan — 11
- E. Panitia Pelaksana Kegiatan — 12
- F. 12

### BAB II PENELITIAN BERBASIS STANDAR KELUARAN — 13

- A. Pengertian Penelitian SBK — 13
- B. Tema dan Sub Tema Prioritas — 15
- C. Jenis Kluster Penelitian — 23
- D. Persyaratan, keluaran (Output) dan manfaat (Outcome) Penelitian — 31
- E. Kriteria Utama Penilaian — 39
- F. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster — 41

### BAB III SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS — 43

- A. Pembentukan Sistem Litapdimas — 43
- B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas — 44
- C. Pelayanan Sistem Litapdimas — 45

### BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) — 47

- A. Pendaftaran — 47
- B. Menggunggah Proposal Penelitian — 49
- C. Seleksi Administratif — 49
- D. Seleksi Substansi Proposal — 49

- E. Penetapan Calon Nominee — 50
- F. Seminar Proposal Penelitian — 51
- G. Penetapan Nominee — 51
- H. Penetapan Penerima Bantuan — 51
- I. Pencairan Bantuan — 52
- J. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian — 54
- K. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program — 54
- L. Review Keluaran Penelitian — 55
- M. Seminar Hasil Penelitian — 56
- N. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report) — 56
- O. Hasil (Outcome) Penelitian — 57

#### BAB V KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN — 59

- A. Pengajuan Proposal — 59
- B. Komponen Penilaian Proposal Penelitian — 67
- C. Pelaporan — 73

#### BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI — 75

#### BAB VII PENUTUP — 77

#### LAMPIRAN:

1. Contoh SK Penerima Bantuan Penelitian — 79
2. Contoh Kontrak penelitian — 85
3. Contoh Berita Acara pembayaran — 89
4. Contoh Kuitansi Penerimaan Uang — 90
5. Contoh Keangguapan Pelaksanaan Pekerjaan — 91
6. Contoh STBJ — 92
7. Contoh Surat Pernyataan Penyerahan Outcome — 93
8. Contoh Kover Penelitian — 95
9. Contoh Kover Laporan Penelitian — 96
10. Contoh Kover Draft Artikel — 97
11. Contoh Lembar identitas dan Pengesahan — 99
12. Contoh Biodata Peneliti — 101
13. Contoh Keaslian Penelitian — 103
14. Contoh Kata Pengantar — 104
15. Contoh Form Pendaftaran HKI — 105



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Kontribusi Perguruan Tinggi diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi), yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian pada tahun 2023 di perguruan tinggi merupakan salah unsur tridharma perguruan tinggi yang wajib bagi Dosen untuk menghasilkan luaran (output) yang memiliki kebaharuan, berkontribusi pada masyarakat dan berkualitas serta mampu bersaing baik tingkat nasional maupun Internasional.

Sebagai perguruan tinggi keislaman yang memiliki tugas dan fungsi mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi Kementerian Agama RI, IAIN Langsa pada tahun 2023 menyelenggarakan program peningkatan kualitas penelitian dan mutu luaran melalui pemberian bantuan dana penelitian BOPTN berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, akuntabilitas, profesional, dan proporsional. Melalui anggaran BOPTN penelitian 2023, IAIN Langsa bertekad menjadi perguruan tinggi

yang unggul dalam kajian keislaman, sosial humaniora, dan peradaban secara integratif.

Kegiatan penelitian berbasis SBK tahun 2023 merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di IAIN Langsa pada Tahun Anggaran 2022 terbagi atas beberapa jenis penelitian, yakni jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, Riset Dasar, Riset Terapan, Riset Pengembangan, dan Riset Kajian Aktual Strategis.

Dengan pertimbangan di atas IAIN Langsa melalui LP2M perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian tahun 2023 berbasis standar biaya keluaran (SBK) yang memiliki arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian. Buku pedoman ini merupakan petunjuk teknis yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian dengan azas peningkatan mutu luaran, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang berorientasi pada mekanisme keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 4239 Tahun 2022.

## B. Standar Penelitian

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

### 1. Standar Hasil Penelitian

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI.

- b. Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin.
- c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui:
  - 1) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia;
  - 2) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
  - 3) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan
  - 4) penelitian inovatif yang berkelanjutan.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## **2. Standar Isi Penelitian,**

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

- c. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian

### **3. Standar Proses Penelitian**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di IAIN Langsa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian di IAIN Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan penelitian di IAIN Langsa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

### **4. Standar Penilaian Penelitian**

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di IAIN Langsa.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian

## **5. Standar Peneliti**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI.
- b. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditentukan berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di IAIN Langsa
- b. Sarana dan prasarana penelitian di IAIN Langsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - 2) proses pembelajaran; dan
  - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana penelitian di IAIN Langsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## **7. Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di IAIN Langsa.
- b. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Penetapan unit kerja sebagaimana dimaksud berdasarkan keputusan rektor IAIN Langsa.
- c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) IAIN Langsa.
- d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) IAIN Langsa yang mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan

lil-alamini untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di IAIN Langsa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- b. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari:
  - 1) anggaran Kementerian Agama RI;
  - 2) anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain;
  - 3) pemerintah daerah;
  - 4) badan usaha milik negara/ daerah;
  - 5) dunia usaha;
  - 6) bantuan negara/ donor negara asing;
  - 7) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada IAIN Langsa;
  - 8) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
  - 9) perorangan; dan/ atau
  - 10) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan
  - 6) diseminasi hasil penelitian.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh IAIN Langsa dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

## **9. Standar Keagamaan pada Peneliti**

- a. Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di IAIN Langsa, meliputi:
  - 1) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;
  - 2) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;
  - 3) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;
  - 4) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- b. Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- c. IAIN Langsa menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan standard di atas, LP2M IAIN Langsa perlu membuat buku pedoman sebagai petunjuk teknis penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2023. Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 pada aspek proses seleksi serta tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Buku pedoman yang berisi petunjuk teknis penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti, serta pengelola penelitian di IAIN Langsa dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian. Selain itu juga berfungsi sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit agar Program Bantuan Penelitian dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)
2. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396)
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759)
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945)
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172)

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

#### D. Tujuan

Memberikan pedoman operasional dan petunjuk teknis bagi *stakeholder*, dan peneliti penerima bantuan di lingkungan Perguruan Tinggi IAIN Langsa dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian untuk publikasi ilmiah serta membuat laporan hasil penelitian dengan baik. Selain itu Juknis penelitian berbasis SBK adalah standarisasi penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcome*) penelitian dapat tercapai sesuai prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Lebih rinci, tujuan penyusunan buku panduan penelitian 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum terkait tema prioritas dan standard penelitian dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2023
2. Memberikan gambaran umum terkait jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2023
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2023;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023; dan
5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2023
6. Memberikan panduan pelaksanaan penelitian, terkait dengan regulasi penelitian berbasis SBK, tentang Permen Keu No. 203/2020 tata cara pertanggungjawaban anggaran penelitian tahun anggaran 2023.
7. Memberikan bantuan stimulant untuk pelaksanaan penelitian sehingga dapat mendukung kualitas hasil penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, buku, serta HAKI

8. Melakukan pemberdayaan peneliti terkait keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcome*) penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas penelitian yang lebih difokuskan pada persiapan, proses, dan capaian hasil.

#### E. Panitia Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan di leading sektor berada di bawah Pusat Penelitian dan Penerbitan. LP2M mengusulkan pembentukan panitia pelaksana penelitian dengan disahkan oleh Rektor IAIN Langsa. Panitia pelaksana penelitian bertugas menyelenggarakan penelitian hingga realisasi output penelitian.

#### F. Komite Penilaian dan Reviewer Penilaian Penelitian

Komite Penilaian dan Reviewer Penilaian Penelitian dibentuk berdasarkan keputusan Rektor IAIN Langsa dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan. Komite Penilaian Penelitian terdiri dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan Komite Penilaian Luaran Penelitian. Komite Penilaian Proposal dan Komite Penilaian Luaran Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK tahun Anggaran 2023 sekurang-kurangnya terdiri dari pengarah, penanggung-jawab, ketua komite, sekretaris komite, dan anggota sebanyak lima orang. Komite Penilaian diusulkan oleh LP2M IAIN Langsa dan selanjutnya disahkan oleh Rektor IAIN Langsa.

Reviewer Penilaian Penelitian dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Langsa dengan mempertimbangan ketersediaan pendanaan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan penelitian berbasis SBK. Reviewer Penilaian Penelitian terdiri dari Reviewer Penilaian Proposal Penelitian, Reviewer Laporan Antara dan Reviewer Seminar Hasil Penelitian. Reviewer Penelitian sebagaimana dimaksud diusulkan oleh LP2M untuk selanjutnya disetujui oleh Rektor IAIN Langsa. Reviewer dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan catatan bukan dosen yang berafiliasi pada IAIN Langsa.

## **BAB II**

### **PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)**

#### **A. Pengertian Penelitian Berbasis SBK**

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian penyelenggaraan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Diantara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2023 dilakukan oleh penyelenggara penelitian (IAIN Langsa) dalam kurun waktu tahun anggaran 2022 (H-1) Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut.

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui mekanisme ini, peneliti akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri,

dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif

#### B. Tema-dan Sub Tema Prioritas

Tema penelitian di IAIN Langsa mengacu pada Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam No. 4239 Tahun 2022 yaitu penelitian yang terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, pendidikan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat. Juga tema-tema yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Terdapat 15 (lima belas) sub tema prioritas dari 4 tema prioritas ini yaitu sub tema: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (14) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman.

Tema dan sub tema prioritas untuk masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Tema dan Sub Tema Penelitian di IAIN Langsa**

<b>NO</b>	<b>TEMA</b>	<b>SUB-TEMA</b>
1	Studi Islam	<b>1.</b> Teks Suci dalam Agama-agama
		<b>2.</b> Syariah, Hukum & Peraturan Perundang-Undangan
		<b>3.</b> Pengembangan Khazanah Pesantren
		<b>4.</b> Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	<b>5.</b> Negara, Agama, dan Masyarakat
		<b>6.</b> Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	<b>7.</b> Pendidikan Transformatif
		<b>8.</b> Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		<b>9.</b> Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		<b>10.</b> Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	<b>11.</b> Studi kawasan Globalisasi
		<b>12.</b> Isu Gender dan Keadilan
		<b>13.</b> Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		<b>14.</b> Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat subtema prioritas penelitian keagamaan di atas, dijelaskan sebagai berikut dalam rangka mengusung tema penelitian “Memperkuat karakter berdaya saing keilmuan menuju kampus Islami Rahmatan lil Alamin” di IAIN Langsa tahun anggaran 2023:

**1. Teks Suci dalam Agama-agama**

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Qur’an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci

dan sastra termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

## 2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; maqashid syariah; fiqh dhoruri; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

## 3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktek pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Dinamika perantren merupakan tema yang dapat dikaji dari pelbagai perspektif. Kontribusi pesantren dalam kehidupan kebangsaan juga merupakan topik riset yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

#### 4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu pada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang dikaji perlu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learned antar institusi dan peneliti.

#### 5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideologi NKRI, dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andilnya gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

#### 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial,

dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

#### 7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. *Character building, life skill*, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi, dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

#### 8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu

Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah dan manuskrip.

#### 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. IAIN Langsa terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

#### 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan

dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini pada lembaga IAIN Langsa pada tahun 2023 hanya terdapat pada kajian kehalalan, pembiayaan asuransi kesehatan syariah.

#### 11. Lingkungan, Pengembangan Sains, dan Teknologi

Subtema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.

#### 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent

dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI khususnya di IAIN Langsa, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, tenaga kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

### 13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian

ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### 15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Subtema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI melalui lembaga IAIN Langsa perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

#### C. Jenis dan Klaster Penelitian

Adapun Jenis, dan Klaster penelitian yang ditawarkan pada kegiatan penelitian LITAPDIMAS tahun 2023 di Perguruan Tinggi IAIN Langsa adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2:  
Jenis dan Klaster Penelitian**

NO.	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1.	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas : Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2.	Jenis Riset Dasar : Klaster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3.	Jenis Riset Terapan terdiri atas: Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri atas Klaster a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4.	Jenis Riset Pengembangan : Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi b. Penelitian Kolaborasi Internasional
5.	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

a. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula

dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

b. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

c. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

d. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan penelitian kluster ini diharapkan riset-riset yang dilakukan turut berkontribusi terhadap teoritisasi dan produksi pengetahuan.

e. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

2. Klaster Penelitian

Klaster penelitian yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2023 di IAIN Langsa ini berjumlah 6 klaster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individual.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan IAIN Langsa. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen

PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok dengan anggota maksimum 3 orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

### 3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan anggota maksimum 3 orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

### 4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Langsa yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP)

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Langsa yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

6. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional pada prinsipnya bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Namun penelitian kluster ini diprioritaskan pada kolaborasi antar perguruan tinggi yang berada di lingkungan PTKIN. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam

pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang)

**Tabel 2.3.**  
**Uraian Klaster Penelitian Tahun Anggaran 2023**

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen pemula IAIN Langsa.	Penelitian Pembinaan
2.	Penelitian Dasar Program Strudi	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua di IAIN Langsa, yang hasilnya diharapkan dapat mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola prodi yang profesional, transparan, dan akuntabel.	Penelitian dasar
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, memperkuat	Penelitian dasar

		<p>teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Diharapkan dapat menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.</p>	
4	<p>Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional</p>	<p>Menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula).</p>	<p>Penelitian Terapan</p>
5	<p>Penelitian Terapan</p>	<p>Menemukan teori baru dan/atau</p>	<p>Penelitian Terapan</p>

	Pengembangan Nasional	mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut	
6	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.	Penelitian pengembangan

#### D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) masing-masing klaster penelitian adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.4. berikut. Ketentuan out put dan oucome sebagaimana dimaksud adalah luaran

minimal dari penelitian ini. Seorang atau satu tim peneliti bisa menghasilkan luaran lebih dari yang ditentukan, tetapi yang diperhitungkan adalah jumlah minimal dari keluaran sebagaimana dimaksud. Seorang tim peneliti yang mengikuti kluster penelitian pengembangan kapasitas misalnya, out come minimalnya adalah menghasilkan artikel yang dipublikasi pada jurnal terindek Sinta 6-4. Apabila peneliti bersangkutan mempublikasikan artikel pada jurnal dengan indeks yang lebih tinggi (misalnya Sinta 3 atau 2) makayang demikian itu dapat diperhitungkan sebagai luaran penelitian, tanpa ada ketentuan penambahan waktu masa pencapaian luaran dimaksud.

Tabel 2.4.  
Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*)  
Penelitian Tahun 2023

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional lainnya</li> <li>4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</li> <li>5. Memiliki akun peneliti di sistem</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 6-4.</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku</li> <li>4. Artikel berisi laporan singkat (<i>executive summary</i>) 8-15 hal.</li> <li>5. Narasi singkat 2-3 hal.</li> <li>6. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan</li> </ol>

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
		LITAPDIMAS  6. Pengusulan dilakukan secara individual	Keuangan  <b>Outcomes;</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan Jurnal Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Ciptaan ( <i>copyright</i> )
2.	Penelitian Dasar Program Strudi	1. Dosen Tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);  2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi;  3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;  4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang.  5. Ketua kelompok	<b>Outputs;</b> 1. Laporan Penelitian; 2. Draft Artikel untuk publikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6. 3. <i>Dummy</i> buku 4. Artikel berisi laporan singkat ( <i>executive summary</i> ) 8-15 hal. 5. Narasi singkat 2-3 hal 6. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
		sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	Penggunaan Keuangan <b>Outcomes;</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan Jurnal Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright).
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	1. Dosen Tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah maksimum 3 orang	<b>Outputs;</b> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi 4. <i>Dummy</i> buku. 5. Artikel berisi laporan singkat

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
		5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	<p>(<i>executive summary</i>) 8-15 hal.</p> 6. Narasi singkat 2-3 hal <p><b>Outcomes;</b></p> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke MoraBase           2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.           3. Sertifikat Hak Ciptaan ( <i>copyright</i> ).
4.	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	1. Dosen tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);           2. Dosen tidak tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP institusi;           3. Memiliki akun peneliti di sistem	<p><b>Outputs:</b></p> 1. Laporan penelitian;           2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
		<p>Litapdimas;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>3. <i>Dummy</i> Buku.</p> <p>4. Artikel berisi laporan singkat (<i>executive summary</i>) 8-15 hal.</p> <p>5. Narasi singkat 2-3 hal</p> <p>6. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan</p> <p><b>Outcomes:</b></p> <p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)</p>
5.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	<p>1. Dosen tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP</p>	<p><b>Outputs:</b></p> <p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi</p>

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
		institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. 4. Artikel berisi laporan singkat ( <i>executive summary</i> ) 8-15 hal. 5. Narasi singkat 2-3 hal 5. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan Penggunaan Keuangan <b>Outcomes:</b> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)
6.	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan	1. Dosen Tetap IAIN Langsa/ PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS	<b>Outputs:</b> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
	Tinggi	& Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa / PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. 4. Artikel berisi laporan singkat ( <i>executive summary</i> ) 8-15 hal. 5. Narasi singkat 2-3 hal 6. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan Penggunaan Keuangan  <b>Outcomes:</b> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Penelitian Dosen diarahkan untuk menghasilkan riset-riset dasar, terapan, pengembangan, dan kebijakan yang dapat dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terindeks sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian berbasis standard biaya keluaran (SBK) yaitu keluaran hasil riset mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, dan kualitas riset tidak bersifat administratif.

#### E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama dalam bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK), yaitu sebagai berikut:

##### 1. Keaslian (*originality*)

Keaslian (*originality*) yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) di antaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan penelitian, draf artikel maupun draf dummy buku maksimal sebesar 25%.

##### 2. Kebaruan (*novelty*)

Kebaruan (*novelty*) yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. Kebaruan (*novelty*) dipahami dengan hasil penelitiannya memiliki kesimpulan dan

temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (*novelty*) ini tidak hanya dimaknai dengan temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (*diferensiasi*) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.

3. Kemanfaatan (*benefit*)

Kemanfaatan (*benefit*) yakni nilai kemanfaatan, ketergunaan, dan kontribusi hasil penelitian baik dalam konteks keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan secara umum, termasuk di dalamnya untuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategisnya hasil penelitian sesuai dengan obyek dan kajiannya.

4. Berbasis metodolgi penelitian (*on based research methodology*)

Berbasis metodolgi yakni proposal dan keluaran penelitian yang dilakukan didasarkan atas metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian yang valid.

5. Regulasi

Regulasi yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria utama penilaian di atas secara teknis diimplementasikan oleh reviewer yang telah ditetapkan baik dengan mengembangkannya ke dalam indikator-indikator tertentu dan/atau dengan mekanisme lainnya yang menjamin konsistensinya terhadap kelima kriteria utama tersebut, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

F. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.5.  
Jumlah Bantuan Penelitian SBK Berdasarkan Klaster pada Perguruan Tinggi IAIN Langsa Tahun Anggaran 2023

<b>NO.</b>	<b>JENIS DAN KLASTER PENELITIAN</b>	<b>Besaran (Rp)</b>	<b>Vo 1</b>
1.	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas : Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas	8.000.000;	10
2.	Jenis Riset Dasar : Klaster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster:		
	a. Penelitian Pengembangan Program Studi	16. 000.000;	2
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	20. 000.000;	11
3.	Jenis Riset Terapan terdiri atas: Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas Klaster;		
	a. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	54. 000.000;	1
	b. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	54. 000.000;	1
4.	Jenis Riset Pengembangan : Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster		
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	54. 000.000;	1



### **BAB III**

## **SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS**

#### **A. Pembentukan Sistem Litapdimas**

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN termasuk di IAIN Langsa. Sistem Litapdimas pada IAIN Langsa merujuk pada Juknis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, termasuk IAIN Langsa. Salah satu hasil kajian Litbang KPK ini adalah merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online (daring)*.

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis *website* dan mulai mensosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN termasuk IAIN Langsa. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi

Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikelola oleh Kementerian Agama. IAIN Langsa turut mengambil bagian yang memanfaatkan sistem Litapdimas yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem *daring (online)* Litapdimas memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian,

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran

### C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2023, sistem aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman sebagaimana berikut: **<https://litapdimas.kemenag.go.id>**. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2023, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja IAIN Langsa wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy (paperless)*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut.



## BAB IV

### PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)

Pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2023 melalui tahapan-tahapan pengelolaan dengan beberapa proses yaitu sebagai berikut, (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan nomine terpilih (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara) dan penguatan program, jika diperlukan (12) review keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar bagan alur pelaksanaan penelitian pada gambar 4.1.

Pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) IAIN Langsa mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

#### 1. **Pendaftaran**


Pendaftaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas dan pastikan telah memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* diterima oleh sistem.

#### 2. **Mengunggah proposal Penelitian/PkM** tahun 2023 yang disebut proposal naratif dan proposal keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA).

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi. Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian

kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.1. Alur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa digambarkan dalam sebuah bagan berikut:



3. **Seleksi Administratif.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah. Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Batas maksimal prosentase similarity untuk proposal yang diajukan adalah **35%**. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin IAIN Langsa ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian LP2M IAIN Langsa yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian yaitu LP2M IAIN Langsa. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim litapdimas LP2M IAIN Langsa.
4. **Seleksi Substansi Proposal.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang pada petunjuk yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di IAIN Langsa. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan

## Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Komite penilaian adalah rektor, wakil rektor 1 dan wakil rektor 2, pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, perwakilan SPI, LPM di IAIN Langsa. Reviewer proposal merupakan dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang penelitian, Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Penetapan Reviewer di IAIN Langsa mempertimbangkan bidang keilmuan, Reviewer berasal dari perguruan tinggi luar, Reviewer yang memiliki ID pada sistem Litapdimas, masing-masing pengusul proposal dinilai oleh 2 reviewer.

Apabila LP2M dalam pelaksanaan mengelola kegiatan penelitian mengalami hambatan mencari reviewer Nasional dikarenakan keterbatasan Reviewer, maka pengelola (LP2M) dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan reviewer yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. **Penetapan Calon Nominee.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah, yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh tim komite penilaian dan/atau *reviewer* nasional. Penetapan *nominee* dikeluarkan oleh Ketua LP2M IAIN Langsa atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan

- pengelolaan kegiatan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. Calon *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.
5. Seminar Proposal Penelitian. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori calon nominee. Kegiatan Seminar Proposal dilaksanakan oleh LP2M IAIN Langsa.
  6. Penetapan Nominee. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, dan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Penetapan Nominee adalah mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, dan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. Nominee ditetapkan melalui forum diskusi tim komite penilaian yang mengacu pada hasil seminar proposal secara substansi oleh reviewer Nasional. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Langsa yang dikeluarkan di tahun 2022. Nomine terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat Keputusan tentang penetapan penerima bantuan
  7. Penetapan Penerima Bantuan  
Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Langsa.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2022. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (automatic adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada IAIN Langsa. Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian;
- b. Sumber dana penelitian;
- c. Nilai kontrak penelitian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima penelitian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- i. Sanksi.

#### 8. Pencairan Bantuan

Pencairan Bantuan berbasis SBK merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan. Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

- a. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
  - 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan IAIN Langsa dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi. Transfer bantuan ini dilakukan secara sekaligus (100%) dari besaran bantuan. Proses transfer bantuan dapat bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian: Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
  - 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
  - 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
  - 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
  - 5) Berita Acara Pembayaran; dan
  - 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan. Adapun dokumen pencairan untuk

tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian; b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; d. Berita Acara Pembayaran; dan e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan

9. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Bagi penerima bantuan dapat melaksanakan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan (LP2M). Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan bantuan.

11. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

*Progress report* (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan.

Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

## 12. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan dihadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a) Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c) Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

### 13. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M IAIN Langsa.

### 14. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan antara lain:

#### a. Laporan penelitian yang meliputi:

- 1) Laporan hasil penelitian secara utuh;
- 2) Draft *dummy* buku yang diolah dari hasil penelitian;
- 3) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster bantuan penelitian;
- 4) Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak LP2M IAIN Langsa;  
Adapun gaya pengutipan tertentu seperti Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku dapat digunakan dengan mempertimbangkan tempat tujuan publikasi artikel;
- 5) Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak LP2M IAIN Langsa.

- b. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:
- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
  - 2) Kontrak penelitian;
  - 3) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - 4) Berita acara pembayaran;
  - 5) Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;
  - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

**15. Hasil (*Outcome*) Penelitian**

Hasil (*outcome*) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitiannya.



## **BAB V**

### **KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN**

#### A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen atau fungsional lainnya/pengusul, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni Proposal naratif dan Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA).

##### 1. Proposal naratif

Proposal Naratif Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen sebagai berikut,

- a. Judul penelitian,
- b. Latar belakang,
- c. rumusan masalah,
- d. Tujuan penelitian,
- e. Kajian terdahulu yang relevan,
- f. Konsep atau teori yang relevan,
- g. Metodologi penelitian,
- h. Rencana pembahasan,
- i. Waktu pelaksanaan penelitian,
- j. Anggaran penelitian,
- k. Organisasi pelaksana, dan
- l. Daftar pustaka/ bibliografi awal

Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, clear, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

##### 2) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah

dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus jelas substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

### 3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods*.

### 4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan

kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

5) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu. Kemudian perlu diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan novelty atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan novelty dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan

6) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian.

Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/ sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/ sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/ sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga bisa menggunakan mixed methods. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode mixed methods mana yang digunakan.

7) Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/ diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

## 8) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan pada metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Detil dari penulisan pada metodologi penelitian minimal terdapat:

### a) Kualitatif:

- (1) Pendekatan penelitian;
- (2) Subyek dan atau Obyek penelitian;
- (3) Jenis dan sumber data;
- (4) Tahap penelitian;
- (5) Teknik pengumpulan data;
- (6) Teknik validitas data; dan
- (7) Teknik analisis data.

### b) Kuantitatif:

- (1) Pendekatan penelitian;
- (2) Populasi, sampel dan teknik sampling;
- (3) Variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator penelitian;
- (4) Tahap penelitian;
- (5) Teknik pengumpulan data;
- (6) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan
- (7) Teknik analisis data.

## 9. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/ daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/ pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan

## 10. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan pada buku pedoman ini.

#### 11. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian yang ditulis merupakan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan:

- a) pra-penelitian,
- b) dana pelaksanaan penelitian, dan
- c) dana pasca penelitian.

Penentuan anggaran didasari oleh langkah langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

#### 12. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian, calon peneliti baik dari kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama lengkap, (2) NIP, (3) NIDN (khusus untuk dosen), (4) Jenis kelamin, (5) Tempat/ tanggal lahir, (6) Asal perguruan tinggi, (7) Fakultas (khusus untuk dosen), (8) Program studi (khusus untuk dosen), (9) Bidang keilmuan, (10) Jabatan Fungsional tertentu (non-dosen) dan (11) Posisi dalam penelitian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/ data collector*).

#### 13. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau *bibliografi* yang dimasukkan adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi

dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka, peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/ RPA)  
Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni;
  - a. Pra penelitian,
  - b. Pelaksanaan penelitian, dan
  - c. Pasca pelaksanaan penelitian.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada pada bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain;

- 1) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian,
- 2) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian,
- 3) coaching pengumpulan data penelitian,
- 4) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah;

- 1) transportasi pengumpulan data,
- 2) uang harian pengumpulan data,
- 3) akomodasi/ penginapan dalam rangka pengumpulan data,
- 4) transportasi responden/ key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah,

- 1) inputing dan pengolahan data,
- 2) penyusunan draf laporan,
- 3) diskusi/ pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/ kegiatan selesai dilaksanakan

Tabel 5.1

Contoh Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

No.	Jenis Kegiatan		V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
I.	Pra penelitian						
	Penggandaan instrumen penelitian		1000		Lbr	250	150.000,-
II.	Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
	A	Uang Harian					
		Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
			1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambi 130%)	4.500.000,-

						150.00 0,-	
	B	Transport (PP)	1	1	PP	150.00 0,-	150.000 ,-
		Diskusi Penyusunan Pelaporan					
		Konsumsi					
		Transportasi					
III.		Pasca Pelaksanaan					
		<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>					
	A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
	B	Transportasi	2	1	OA		
	C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
IV.		Bahan					
		ATK					
		Kertas					
		Tinta Printer					
		dan lain-lain					

Keterangan: \* volume, \*\* frekwensi

Menyetujui komite penilaian

proposal/ reviewer:

Ketua  
Penilai/Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

-----  
-- -- --  
**Note:** belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

## B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Pengecekan similarity menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select Your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers To*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “*15*”. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah **35%**. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian (IAIN Langsa) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tabel 5.2  
Komponen Penilaian/  
Seleksi Administratif Kegiatan Penelitian

No.	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak

	atif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkitan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster penelitian / pengabdian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juklak Penelitian					
7	Kesesuaian Judul					

	penelitian / pengabdian dengan Klaster penelitian / pengabdian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian / pengabdian yang diusulkan					

**Keterangan:**

- Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi  
Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi  
Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

Penilaian substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam buku pedoman dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Langsa. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat IAIN Langsa tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika

ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Langsa, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 5.3  
Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Kegiatan  
Penelitian/Pengabdian

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kaji-an-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian/pengabdian ini penting di lakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian/pengabdian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran penelitian/pengabdian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/ kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian/pengabdian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian/Pengabdian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian/pengabdian	10

2	Penggunaan Referensi	Penelitian/pengabdian merujuk pada referensi utama/ babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian/pengabdian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemu-kan perbedaan-perbedaan dan kesa-maan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian/Pengabdian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian/Pe ngabdian	Waktu pelaksanaan penelitian/ pe- ngabdian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
  - a. Skala 1 : Kurang Sekali
  - b. Skala 2 : Kurang
  - c. Skala 3 : Cukup
  - d. Skala 4 : Baik
  - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tga) kategori, yakni:
  - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran

reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh reviewer.

### C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, fieldnote, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan diunggah di laman Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

### D. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan yang ditetapkan disini merupakan gambaran tentang pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Langsa.

Tabel 5.1. Jadwal Kegiatan Penelitian LITAPDIMAS Tahun 2023 IAIN Langsa

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1.	Pengumuman	15 Agustus 2022
2.	Regristrasi Proposal & Submit	15 Agustus – 19 September 2022
3.	Seleksi Administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )	19 September – 17 Oktober 2022
4.	Penilaian Reviewer	17 Oktober - 7 November 2022
5.	Pengumuman Calon Nominee	14 November 2022
6.	Seminar Proposal	28 – 30 November 2022
8.	Pengumuman Nominee Terpilih	12 Desember 2022
9.	Pelaksanaan penelitian, publikasi Ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat	Januari - September 2023
10.	Monitoring dan Evaluasi	April – Mei 2023
13.	Progress Report & penguatan program	April – Mei 2023
10.	Presentasi Hasil Luaran	September 2023
11.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2023

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun 2023 pada IAIN Langsa.

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/ executive summary, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan

hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian / lembaga lainnya

## **BAB VII PENUTUP**

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional baik dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola LP2M IAIN Langsa. Untuk mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang akan mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal ini Rektor IAIN Langsa akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program (LP2M IAIN Langsa), yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR-CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker IAIN Langsa
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam buku pedoman ini sebagai Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang pada Satker IAIN Langsa. Ketentuan tambahan dan adendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku petunjuk teknis ini.



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor : .... tanggal : ... tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
pada tanggal : Feb 2023  
Rektor,

**BASRI**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
8. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
9. KPPN Kota Langsa di Langsa;
10. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR : TAHUN 2023  
TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR  
INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>ID REGIST RASI</b>	<b>FAK ULT AS</b>	<b>JUDUL</b>	<b>NOMINAL (RP.)</b>

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : Feb 2023  
Rektor

**BASRI**

**PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN  
PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : /In.24/TL.02.2/02/2023**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Langsa pada hari Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. [Nama PPK], NIP. PPK; Pangkat/Golongan: [Pangkat Golong PPK], Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Biro AUAK IAIN Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN Langsa, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU
2. [Nama Peneliti], Ketua Peneliti, NIP: ....., NIDN: ....., ID Peneliti: ....., Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Fakultas ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsure paksaan.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana bantuan sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro AUAK IAIN Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN Langsa Nomor XXX Tahun 2023.
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk didalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan

mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
  - a. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2023.

#### **Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

#### **Pasal 6 LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah

pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 7 PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,  
IAIN Langsa  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Azharuddin**  
**NIP/NIDN Peneliti**

**Nama PPK**  
**NIP. PPK**

### **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Pada hari ini selasa tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
NIP : 19840712 200501 1 004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada  
Biro AUAU IAIN Langsa  
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Birem Puntong,  
Kecamatan Langsa Baro  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
2. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
NIP : 19750325 200901 2 001  
Jabatan : Dosen/Peneliti IAIN Langsa  
Alamat : Jln A Yani Gang Seni Dusun Kampong  
Baro, Kecamatan Langsa Lama, Kota  
Langsa - Aceh  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Biro AUAU IAIN Langsa Nomor 30 Tahun 2022 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 0421.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Judul penelitian Bercak Dosa dalam Perkawinan Ilegal (Analisis Terhadap Kebolehan Nikah Thalak dan Rujuk Ilegal Perspektif Ulama Aceh).
  - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
PPK IAIN Langsa

Langsa, 15 Maret 2022  
PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

**Jamaluddin**

**Anizar**

## KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
pada Biro AUAK IAIN Langsa  
Banyaknya Uang : Rp. 22.000.000 (dua puluh dua  
juta rupiah)  
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Dasar  
Interdisipliner Tahun Anggaran  
2022  
Judul Penelitian : Bercak Dosa dalam Perkawinan  
Ilegal (Analisis Terhadap  
Kebolehan Nikah Thalak dan  
Rujuk Ilegal Perspektif Ulama  
Aceh)

Disahkan Oleh,  
PPK IAIN Langsa

Langsa, Maret 2022  
Penerima Bantuan

**Jamaluddin**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anizar  
Alamat : Jln A Yani Gang Seni Dusun Kampong  
Baro, Kecamatan Langsa Lama,  
Kota Langsa - Aceh

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : 14 Februari 2022  
Nomor : 0421  
Judul Penelitian : Bercak Dosa dalam Perkawinan Ilegal  
(Analisis Terhadap Kebolehan Nikah  
Thalak dan Rujuk Ilegal Perspektif  
Ulama Aceh)  
Nilai Kontrak : Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta  
rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Langsa, 14 Februari 2022  
Penerima Bantuan

**Anizar**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [Nama Peneliti]
2. NIDN : [NIDN Peneliti]
3. Fakultas : [Nama Fakultas afiliasi Peneliti]
4. Alamat : [Alamat Peneliti/Ketua Peneliti]

berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: .../In.24/TL.02.2/04/2022 Tanggal ... Tahun 2022 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan/ Kontrak yang telah saya tanda tangani pada tanggal .... 2022, penelitian saya dibiayai sepenuhnya dari dana DIPA IAIN Langsa Tahun Anggaran 2022 katagori **Isi Kategori Penelitian Anda** dengan judul **“Isi Judul Penelitian”** sebesar **Rp. Isi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kontrak,-**

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Biaya pelaksanaan kegiatan meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan	Rp. Sesuai dengan tertera dalam kontrak,-
2.	Validasi dan Analisis Data serta Ekspose Hasil	
3.	Pelaporan serta pelaksanaan <i>output</i> dan <i>outcome</i>	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. ...</b>

2. Uang tersebut pada angka 1, 2 dan 3 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Langsa, 04 November 2023  
Tertanda,



**Nama Peneliti**  
NIDN. 123456

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN *OUTCOME*  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIDN :  
NIPN (ID Peneliti) :  
Jabatan dalam : Ketua Peneliti/Pengusul  
Penelitian  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan Fungsional :  
Program Studi :  
Fakultas :  
Anggota Peneliti : 1.  
2.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No. Registrasi :  
Judul Penelitian :  
Kategori :  
Penelitian :  
Jumlah Dana :  
Sumber Dana : DIPA IAIN Langsa  
Tahun Anggaran : 2023  
*Outcome* : Contoh: Publikasi pada Jurnal Ilmiah  
Nasional Terakreditasi Sinta 3, sesuai  
dengan kategori penelitian dan ketentuan  
yang beraku pada IAIN Langsa.

Saya bersedia dan berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan *outcome* dari hasil penelitian saya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian yang telah saya tanda tangani kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Langsa. Jika target *outcome* tersebut belum dan atau tidak bisa saya penuhi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Langsa, November 2023  
Yang Menyatakan,



**Nama Lengkap**  
NIDN. 1234567890

No. Reg:

## PROPOSAL PENELITIAN



### Srategi Pemerintah Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh Dalam Mengembangkan Objek Wisata Halal

**Ketua Peneliti**

**Nama Peneliti Lengkap dengan Titel**

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

**Anggota:**

Nama Lengkap

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

Nama Lengkap

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

<b>Kategori Penelitian</b>	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Ekonomi Syariah</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA IAIN Langsa Tahun 2023</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LP2M IAIN LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No. Reg:

## LAPORAN PENELITIAN



### Srategi Pemerintah Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh Dalam Mengembangkan Objek Wisata Halal

#### Ketua Peneliti

Nama Peneliti Lengkap dengan Titel

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

#### Anggota:

Nama Lengkap

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

Nama Lengkap

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi Syariah
Sumber Dana	DIPA IAIN Langsa Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LP2M IAIN LANGSA  
NOVEMBER 2023

**No. Reg: 191190000019556**

**DRAF ARTIKEL  
PUBLIKASI PENELITIAN**



**JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL  
ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL**

**<sup>1</sup>Nama Peneliti, <sup>2</sup>Nama Peneliti; <sup>3</sup>Nama Peneliti**

<b>Kategori Penelitian</b>	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA IAIN Langsa Tahun 2023</b>
<b>Outcome yang akan di Capai</b>	<b>Publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindek Scopus atau Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Sinta 3</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOVEMBER 2023**

**JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL  
ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL**

**<sup>1</sup>Nama Peneliti, <sup>2</sup>Nama Peneliti; <sup>3</sup>Nama Peneliti**

*<sup>1</sup>Affiliasi Penulis; <sup>2</sup>Affiliasi Penulis; <sup>3</sup>Affiliasi Penulis*

**[Bisa disesuaikan dengan Template Jurnal yang dituju]**

**ABSTRACT**

*Tulis Abstrak anda di sini untuk jumlah kata anda dapat menyesuaikan dengan jurnal yang akan anda tuju. Dan untuk template dapat anda ikuti jurnal yang akan anda tuju, sedangkan cover di atas baku dan sama semua sebagai bentuk pelaporan ke Puslitpen LP2M IAIN Langsa serta sesuai dengan klaster masing-masing penelitian.*

**Keywords:** *Kata Kunci, Kata Kunci, Kata Kunci, Kata Kunci*

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M IAIN LANGSA  
TAHUN 2023**

1. a. Judul Penelitian :  
b. Kategori Penelitian :  
c. No. Registrasi :  
d. Bidang Ilmu yang diteliti :
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. NIP (*Kosongkan bagi Non PNS*) :
  - d. NIDN :
  - e. NIPN (ID Peneliti) :
  - f. Pangkat/Gol. :
  - g. Jabatan Fungsional :
  - h. Fakultas/Prodi :
  
  - i. Anggota Peneliti 1  
Nama Lengkap :  
Jenis Kelamin :  
Fakultas/Prodi :
  
  - j. Anggota Peneliti 2  
(*Jika Ada*)  
Nama Lengkap :  
Jenis Kelamin :  
Fakultas/Prodi :
  
- Dst*
  
3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2023
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp.

7. Sumber Dana : DIPA IAIN Langsa Tahun 2023  
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi  
Penelitian : Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kapuslitpen  
LP2M IAIN Langsa,

Langsa, 05 Desember 2023  
Peneliti,

**Dr. Yenny Suzana, M.Pd.**  
NIP. 196801211990032001

**Nama Ketua Peneliti**  
NIDN.  
.....

Mengetahui:  
Ketua LP2M, IAIN Langsa

**Dr Sulaiman Ismail, M.Ag.**  
NIP. 195905251998021001

## BIODATA PENELITI

### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap ( <i>dengan gelar</i> )	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP	
5.	NIDN	
6.	NIPN ( <i>ID Peneliti</i> )	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	
13.	Program Studi	
14.	Fakultas	

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

### C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
dst.			

**D. Pengalaman PkM dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir)**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

**G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Langsa, 2023  
Ketua/Anggota Peneliti,

**Nama Lengkap**  
NIDN.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nama Ketua Peneliti**  
NIDN :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/ Tgl. Lahir:  
Alamat :  
Fakultas/Prodi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Judul Penelitian”** adalah benar-benar Karya asli saya, tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain yang dihasilkan melalui kegiatan dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dibiayai sepenuhnya dari dana DIPA IAIN Langsa Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Nov 2023  
Saya yang membuat  
pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Nama Ketua Peneliti**  
NIDN. 1234567

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “**Judul Penelitian**”.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Ketua LP2M IAIN Langsa;
3. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Langsa;
4. dan seterusnya;
5. dan seterusnya;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Langsa, 04 Nov 2023  
Ketua Peneliti,

**Nama Ketua Peneliti**

**FORM PENDAFTARAN HKI (HAK CIPTA) LAPORAN HASIL  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2022  
PADA LP2M IAIN LANGSA**

Jenis Ciptaan	:	Karya Tulis
Sub Jenis Ciptaan	:	Laporan Penelitian
Judul Ciptaan	:	
<b>Pertamakali karya di Umumkan di:</b>		
Negara	:	Indonesia
Kota	:	Langsa
Tanggal/Bulan/Tahun	:	04-112-2023
Deskripsi/Abstrak Ciptaan ±100 kata	:	

<b>Pencipta</b>		
Nama Pencipta	:	
Alamat	:	
Kota/Kab	:	
Kode Pos	:	
Provinsi	:	
Kewarganegaraan	:	

<b>Pencipta</b>
-----------------

Nama Pencipta	:	
Alamat/Kode Pos	:	
Kota/Kab	:	
Provinsi	:	
Kewarganegaraan	:	

<b>Pemegang Hak Cipta</b>		
Nama Pemegang Hak Cipta	:	<b>LP2M</b>
Alamat	:	Jalan Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Kota/Kab	:	Langsa
Kode Pos	:	.....
Provinsi	:	Aceh
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Email	:	lp2m@iainlangsa.ac.id
No. Hp	:	082274651357

Semua berkas *softfile* dengan penamaan file sbb:

00. Form Pendaftaran.doc (*dibiarkan saja dalam bentuk Ms. Word*)
01. Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai 10.000 (*Form Tersedia*)
02. KTP (pdf)
03. NPWP (pdf)
04. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 (*Form Tersedia; PDF*)
05. *Soft File* Ciptaan dalam format PDF.

**Catatan:**

***Form ini dibiarkan saja dalam bentuk Ms. Word.***







**Diterbitkan Oleh :**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Website : <http://lp2m.iainlangsa.ac.id> Email : [lp2m@iainlangsa](mailto:lp2m@iainlangsa)